



Standar Pelayanan Rujukan Pasien

No. SK : 445/172/PKM-PBT

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP / KK
2. Kartu BPJS / KIS / Jamkesda (pasien dengan jaminan)
3. Kartu berobat (pasien lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran administrasi diruang pendaftaran
2. Dokter melakukan kajian terhadap pasien sesuai standar profesi, sesuai dengan SOP Pengkajian awal klinis
3. Dokter menegakan diagnosis utama dan diagnosis banding serta penanganan yang dapat diberikan sesuai dengan SOP pelayanan medis
4. Dokter memastikan pasien yang dirujuk sesuai dengan kriteria pasien yang perlu/harus dirujuk
5. Dokter memberi penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai alasan pasien dirujuk
6. Apabila pasien menolak untuk dilakukan rujukan, pasien wajib mengisi dan menandatangani surat penolakan tindakan medis yang berisi alasan penolakan untuk dirujuk
7. Untuk pasien yang bersedia dirujuk, petugas menyiapkan surat rujukan manual dan secara online
8. Petugas menulis secara lengkap data di dalam rujukan
9. Petugas mencatat data pasien dan fasilitas kesehatan rujukan di buku register rujukan
10. Jika dalam kondisi emergency, pasien diantar menggunakan ambulance puskesmas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pasien setelah diperiksa oleh dokter di poli apabila tidak bisa ditangani di puskesmas pasien tersebut di rujuk ke rumah sakit setempat

Biaya / Tarif



Puskesmas Pabatu

Jl. Gatot Subroto KM 5,5 20625 085361573921

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pabatu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rujukan pasien

Pengaduan Layanan

Email:pabatupuskesmas@gmail.com

Fb: Puskesmas Pabatu

Kotak saran